



Kontribusi BAZNAS dalam Pengembangan Ekonomi Syariah Pengusaha Sektor Informal di Kota Ternate

Syaifuddin^{1*}, Harwis Alimuddin², Abdul Wahab³

¹ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Ternate

² Pascasarjana IAIN Ternate

³ Universitas Muhammadiyah Surabaya

* Corresponding author

Alamat E-mail: ifudsby@iain-terbate.ac.id

Nama Penulis: Syaifuddin

INFO ARTIKEL

Article history

Diterima : 5 Oktober 2023

Direvisi : 1 Desember 2023

Dipublikasi : 30 Desember 2023

Kata Kunci

Kontribusi BAZNAS
Pengembangan Ekonomi Syariah
Sektor Informal

DOI

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengelaborasi strategi pengembangan ekonomi syariah di sektor informal yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Ternate. Sebagai strategi pengembangan ekonomi umat BAZNAS kota Ternate didirikan oleh pemerintah Kota Ternate pada tahun 2010 mempunyai lima program unggulan yaitu: Ternate Taqwa, Sejahtera, Sehat, Cerdas dan Peduli. Ternate Sejahtera adalah pilihan program pengembangan ekonomi syariah. Jenis penelitian yang dipakai ialah jenis penelitian kualitatif. Tempat penelitian di BAZNAS kota Ternate. Jenis dan sumber data terdiri dari data primer dan sekunder yang peneliti peroleh melalui wawancara, perekam suara, pengambilan data tertulis, pengambilan gambar dan lain-lain. Teknik analisis data dan pengelolaan data, peneliti lakukan dengan cara mengatur dan mengelompokan dan menguraikan data kemudian disimpulkan secara induktif, deduktif dan komparatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh bahwa pengelolaan zakat dkelolah dengan baik dan dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, oleh karena telah memiliki tujuan yang jelas dan sasaran yang tepat, hanya saja pendistribusian hasil zakat tidak secara merata kepada masyarakat kota Ternate yang bila dilihat dari latar belakang ekonominya kurang mampu.

This research aims to elaborate on the sharia economic development strategy in the informal sector carried out by the National Zakat Amil Agency (BAZNAS) in the city of Ternate. As a strategy for economic development of the community, BAZNAS for the city of Ternate, founded by the Ternate City government in 2010, has five superior programs, namely: Ternate Taqwa, Prosperity, Health, Smartness and Caring. Ternate Sejahtera is a sharia economic development program of choice. The type of research used is qualitative research. Research location at

BAZNAS, Ternate city. The types and sources of data consist of primary and secondary data which researchers obtained through interviews, voice recorders, taking written data, taking pictures and so on. Researchers carry out data analysis and data management techniques by arranging, grouping and describing the data and then drawing conclusions inductively, deductively and comparatively. Based on the research results, it can be found that zakat management is well managed and can have a positive impact on economic growth, because it has clear goals and appropriate targets, it's just that the distribution of zakat proceeds is not evenly distributed among the people of Ternate city, which if seen from the background economically disadvantaged.

1. Pendahuluan

Zakat merupakan Zakat adalah bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang ditetapkan. Zakat menempati posisi penting dalam kehidupan masyarakat muslim sehingga menjadi salah satu pilar penting dari lima rukun Islam. Zakat menjadi kekuatan ekonomi tersendiri yang menjadi potensi ekonomi syariah yang perkembangannya sangat progresif. Di Indonesia penghimpunan zakat yang dikelola oleh lembaga lembaga pengelola zakat semakin berkembang sehingga potensi zakat di masa kini sudah mencapai 300 trilyun rupiah lebih setiap tahun. Meskipun angkanya sangat fantastis, tapi dana yang dapat dihimpun masih di bawah lima persen.

Distribusi dana zakat ada dua kriteria, yakni konsumtif dan produktif. Distribusi zakat konsumtif adalah memberikan dana zakat kepada mustahik tanpa dia ikuti pemberdayaan mustahik. Sementara distribusi zakat produktif adalah pemberian dana zakat kepada mustahik yang diikuti dengan pemberdayaan. Istilah zakat produktif muncul dari kurangnya optimalisasi zakat di masyarakat. Karena selama ini zakat yang banyak diberikan pada masyarakat adalah zakat konsumtif. Sifatnya hanya diberikan setahun sekali, yaitu berupa zakat fitrah. Zakat model ini bukan tidak diperlukan keberadaanya, tetapi akan sulit jika diandalkan untuk meminimalkan kemiskinan di tengah masyarakat. Pada wilayah inilah zakat dalam bentuk produktif dibutuhkan Undang-Undang tentang zakat mengisyaratkan agar zakat dapat didayagunakan secara produktif, seperti yang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 27, Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.

Kelembagaan zakat juga mengalami modernisasi dengan adanya manajemen yang stabil. Dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dijelaskan bahwa pengelolaan zakat yang mencakup kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat dilaksanakan oleh BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) yang dibantu oleh LAZ (Lembaga Amil Zakat). Dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat disebutkan bahwa LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah dianut kepada BAZNAS secara berkala.

Distribusi dana zakat yang efektif dan produktif menjadi perbincangan yang hangat dari tahun ke tahun. Persoalan ini juga menjadi kegelisahan yang kemudian solusinya ditetapkan dalam undang undang. Merujuk pada penjelasan beberapa pasal dalam Undang-undang tersebut diatas maka pengelolaan dan pendayagunaan zakat ditunjukkan pada kesejahteraan umat, termasuk didalamnya pendayagunaan usaha-usaha masyarakat seperti UMK dan

UMKM. Zakat yang diarahkan pada pengembangan usaha sektor informal ini menjadi penting dan strategis sebagaimana juga menjadi amanat undang undang terkait ekonomi dan undang undang dasar kita (Saumur et al., 2023; SYAEFUDDIN, 2017; Syaifuddin et al., 2023).

Sebagai pemacu pembangunan ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor mikro, Keberadaan usaha mikro kecil menengah (UMKM) merupakan bagian terbesar dalam perekonomian nasional, merupakan partisipasi masyarakat dalam berbagai sektor kegiatan perekonomian. UMKM selama ini dapat terbukti sebagai kutup pengaman dimasa krisis, melalui mekanisme penciptaan lapangan kerja dan nilai tambah, keberhasilan dalam meningkatkan UMKM berarti memperkokoh bisnis di masyarakat. Hal ini dapat membantu mempercepat proses pemulihan perekonomian nasional, dan sekaligus sumber dukungan nyata terhadap pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi pemerintahan. perkembangan UMKM merupakan proses yang sangat baik untuk membawa suatu bangsa menuju kemakmuran. Perkembangan UMKM dapat memperluas lapangan kerja dan memanfaatkan potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia sehingga meningkatkan perekonomian suatu negara.(Johan, 2016)

Berdasarkan data yang tersedia di BAZNAS Kota Ternate terdapat: 133 Mustahik Usaha Mikro Kecil (UMK) pada tahun 2019, 281 mustahik ditahun 2020, 98 mustahik pada tahun 2021 dan 25 mustahik pada tahun 2022. Hal ini berarti bahwa sejauh ini masih banyak UMK maupun UMKM dikota Ternate masih belum mendapatkan fasilitas pendayagunaan dari BAZNAZ kota Ternate. Bahkan presentasi jumlah UMKM yang telah memperoleh bantuan dari BAZNAZ pun di setiap tahunnya semakin berkurang (Syaifuddin, 2020).

Penurunan angka tersebut disebabkan karena keterbatasan anggaran sehingga banyak pelaku UMK yang belum bisa difasilitasi. Sementara itu seorang penjual bubur ayam di area Mesjid Raya kota Ternate yakni ibu Yani, mengaku telah memperoleh bantuan dari BAZNAZ kota Ternate pada Tahun 2022 sebanyak Rp 4.000.000 dalam mengembangkan usahanya yang sampai sekarang masih berkembang dan menjadi penopang ekonomi keluarga. (Ternate, 2024) Dengan memberikan pembiayaan melalui dana zakat, masyarakat akan mampu melakukan kegiatan yang produktif sehingga dapat membangun perekonomiannya secara mandiri dan dapat bertahan dari persaingan ekonomi.

Zakat sebagai sarana distribusi dan pemerataan ekonomi, serta sarana berbuat kebajikan bagi kepentingan masyarakat menduduki peran penting dalam perekonomian masyarakat secara umum maupun kalangan muslim, karenanya menarik untuk dikaji kembali sebagai salah satu potensi dan umat yang sangat besar guna memecahkan berbagai masalah sosial masyarakat. Selain itu zakat merupakan ibadah yang bersifat sosial dalam tatanan kehidupan bermasyarakat sangat bermanfaat dari pada sifat individual, hal ini dikarenakan faktor kemanfaatannya yang timbul dan dapat dirasakan oleh banyak orang.(Maslah & others, 2012)

2. Metodologi

Penelitian Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teguh dan Sugiyono menjelaskan bahwa penelitian kualitatif deskriptif adalah serangkaian informasi yang digali dari hasil penelitian masih merupakan fakta-fakta verbal, atau berupa keterangan-keterangan saja. Lebih lanjut, menurut Sugiyono, metode deskriptif dapat disimpulkan sebagai sebuah metode yang bertujuan untuk melukiskan atau menggambarkan keadaan di lapangan

secara sistematis dengan fakta-fakta dengan interpretasi yang tepat dan data yang saling berhubungan, serta bukan hanya untuk mencari kebenaran mutlak tetapi pada hakekatnya mencari pemahaman observasi (Sugiyono, 2013).

Data utama penelitian ini terdiri dari informasi verbal dan nonverbal. Data verbal dikumpulkan melalui wawancara semi terstruktur, percakapan, dan sesi tanya jawab dengan pemangku kepentingan utama di Bank Muamalat Surabaya, antara lain manajer, karyawan, dan nasabah. Interaksi ini dicatat dan ditranskripsi untuk dianalisis. Data penelitian dikumpulkan dengan menggunakan metode dokumentasi. Dengan jenis data yang digunakan berupa data sekunder, yaitu data yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain melalui literature review dari berbagai sumber.

Data nonverbal berupa publikasi dan dokumen laporan perbankan juga dikumpulkan untuk mendukung data verbal (Syaifuddin, 2019). Pengambilan sampel purposif digunakan untuk memilih peserta wawancara dan percakapan. Teknik ini memastikan bahwa individu terpilih memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan sehingga memberikan data yang kaya dan informatif untuk penelitian.

Pendekatan analisis tematik akan digunakan untuk mengekstrak makna dari data yang dikumpulkan. Proses yang ketat ini melibatkan serangkaian langkah. Pertama, peneliti akan memulai pengenalan data secara menyeluruh, meninjau transkrip dan dokumen dengan cermat untuk mendapatkan pemahaman komprehensif tentang konten. Selanjutnya, data akan menjalani proses pengkodean sistematis, yang memerlukan identifikasi dan pelabelan segmen teks relevan yang menangkap konsep dan ide utama. Setelah itu, analisis dilanjutkan dengan menghasilkan tema. Melalui pemeriksaan yang cermat terhadap data yang dikodekan, tema dan pola yang lebih luas yang muncul di seluruh kumpulan data akan diidentifikasi. Untuk memastikan keakuratan dan relevansi tema yang diidentifikasi, akan dilakukan tahap peninjauan dan penyempurnaan. Pada akhirnya, tema-tema tersebut akan didefinisikan dan diberi nama dengan jelas, menangkap esensi dan hubungannya dengan tujuan penelitian.

3. Hasil

Allah mewajibkan zakat kepada umat Islam dengan tujuan yang mulia. Zakat menghilangkan sifat dengki dan benci. Karena sifat ini akan melemah produktifitas. Islam tidak memerangi penyakit ini dengan semata-mata nasihat dan petunjuk, akan tetapi mencoba mencabut akarnya melalui mekanisme zakat, dan menggantikannya dengan persaudaraan yang saling memperhatikan satu sama lain. (Al-Zuhayly, 2005; Zuhayli, 2002)

Ada beberapa tujuan zakat diantaranya: (1) Zakat mensucikan jiwa dari sifat fikir. Zakat yang dikeluarkan semata karena menurut perintah Allah dan mencari ridhonya akan menjadikan jiwa yang suci dan bebas dari sifat kikir. (2) Zakat mendidik berinfak dan memberi. Sebagaimana zakat menyucikan jiwa dari sifat kikir, ia pun mendidik agar memiliki rasa empati yang besar terhadap sesama manusia. (3) Berakhal dengan ahlak Allah. Manusia apabila sudah suci dari kikir sehingga siap untuk memberi. Dan ia hampir mendekati kesempurnaan sifat Tuhan, karena salah satu sifatnya adalah memberi kebaikan, rahmat, kasih sayang dan kebijakan, tanpa ada kemanfaatan yang kembali kepadanya.

Pada hakikatnya semua yang ada di alam semesta diciptakan oleh Allah SWT. Adalah untuk kehidupan umat manusia. Tetapi Allah menetapkan setiap manusia yang lahir di dunia mempunyai keadaan yang berbeda – beda. Ada yang dianugerahkan Allah harta benda yang

berlimpah dan ada juga yang memiliki harta benda yang jauh dari kata cukup. Oleh karena itu zakat menjadi solusi ditengah pembeda itu untuk saling membantu, memberikan dan menolong sehingga terciptalah keseimbangan antara satu manusia dengan manusia yang lainnya dalam kehidupannya khususnya dari segi harta. (Al-Misri, 2005)

Menurut Wahbah al-Zuhaili paling tidak ada empat perkara penting dari hikma pensyari'antan zakat, yang dapat disimpulkan sebagai berikut: Zakat dapat menjadi harta dari serobotan orang – orang yang gila akan harta; Zakat merupakan bantuan kepada fakir dan orang yang membutuhkan bantuan. Pemberian zakat kepada mustahik akan mendorong mereka untuk bekerja demi meningkatkan taraf hidup; Zakat dapat membersihkan jiwa manusia dari sifat tamak serta melati mukmin menjadi insan yang dermawan. Dengan demikian mereka akan beramal sosial untuk kebaikan dan kemakmuran bersama; Mengingatkan manusia untuk bersyukur atas nikmat harta yang diterimanya. (Pane, 2019)

Hikma hyang diperoleh dari ibadah zakat sebagai berikut: Mengikis habis sifat kikir dalam jiwa seseorang, melati diri agar memiliki sifat – sifat dermawan, dan mengantarnya mensyukuri nikmat Allah yang pada akhirnya akan mensucikan diri dan mengembangkan kepribadiannya; Menciptakan ketentraman dan ketenangan bukan hanya bagi penerima, melainkan juga bagi pemberi zakat. Iri hati dan dengki bisa timbul jika mereka hidup dalam kemiskinan; Mengembangkan harta benda. (Hafidhuddin, 2002)

Usaha Mikro Kecil dan Ekonomi Syariah

Usaha mikro kecil adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok masyarakat, yang pada awalnya tidak memiliki nilai yang besar dan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan jumlah pegawai dan aset yang terbatas.

Menut Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro kecil ialah: Usaha mikro, Usaha produktif milik perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kreteria usaha mikro sebagaimana di atur dalam undang-undang ini. Usaha kecil Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang di miliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memnuhi kreteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. (Rifa'i, 2017; Rohmah, 2017) Ciri Usaha Mikro Menurut Deddy Edwart ada beberapa ciri usaha yang bisa di katakan sebagai usaha mikro kecil ialah: Jenis barang/komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti, Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat berpindah tempat, Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun dan tidak memisahlan keuangan keluarga, Sumber daya manusia belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai, Tingkat pendidikan yang relative rendah.

Ciri-ciri usaha kecil: Jenis barang/ komoditi yang di usahakan umumnya sudah tetap tidak gampang berubah, Lokasi atau tempat usaha umumnya sudah menetap tidak berpindah-pindah Pada umumnya sudah melakukan administrasi keuangan walau masih sederhana, keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga, sudah membuat neraca usaha. Sudah memiliki ijin uhasa dan persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP. Sumber daya manusia (pengusaha) memiliki pemngalaman dalam berwirausaha. (ELVANI, n.d.)

Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil memiliki makna dimana sebuah Usaha Kecil yang menjadikan usaha tersebut mempunyai kekuasaan dalam berkembang serta dapat berdiri sendiri untuk mengembangkan usaha kecil tersebut. Artinya dasar dari pemberdayaan ini yaitu membuat sesuatu dapat memiliki kemampuan atau kekuasaan terhadap orang yang menjalankan suatu usaha tersebut.

Dari penjelasan diatas bahwa, pemberdayaan UMK merupakan suatu usaha perorangan maupun kelompok yang dimiliki kemampuan dan kekuasaan sendiri dalam melakukan suatu kegiatan. Sehingga pelaku masing-masing. Dengan melakukan usaha tersebut pelaku usaha juga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Tabel 1 Penerimaan Bantuan Modal Usaha

NO	NAMA	TAHUN	JENIS USAHA	JUMLAH
1	Ibu Mina	2020	Jualan Kue	Rp.3.000.000
2	Ibu Siti Wati	2021	Penjual Pentolan	Rp. 3.000.000
3	Ibu Maryati	2022	Pisang Goreng	Rp. 1.000.000
4	Ibu Ani	2022	Bubur Ayam	Rp. 4.000.000
5	Ibu Ita Mjen	2022	Kios Sembako	Rp. 5.000.000

Sumber: Data primer yang diolah 2023

Sistem distribusi Zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasarannya adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima Zakat, sedangkan tujuannya adalah sesuatu yang dapat dicapai dari alokasi hasil Zakat dalam kerangka sosial ekonomi, yaitu meningkatkan kesajahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat miskin. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Siti Djulaiha M. Maswara, selaku pengawai BAZNAS kota Ternate bahwa.

Sistem distribusi Zakat memiliki sasaran dan tujuan, sasarnya adalah masyarakat kota Ternate yang secara ekonominya lemah (kurang mampu) dan tujuannya adalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan dapat menunjang keberlangsung hidup masyarakat. Sistem yang dilakukan BAZNAS adalah syistem secara langsung tanpa bantuan pihak esternal. Bentuk pendistribusian dalam program menggunakan penyaluran dalam bentuk uang tunai. Pola dalam program tersebut menggunakan pola merata dan adil. (Maswaram, 2024)

Hal yang sama disampaikan oleh ibu Ani selaku penjual bubur ayam mengatakan bahwa:

Saya selaku penjual bubur ayam yang beralamat di kelurahan Gamalama kota Ternate pernah mendapatkan bantuan modal dari BAZNAS kota Ternate untuk dapat menunjang keberlangsungan hidup, dan itu saya berinsiatif untuk membuka usaha bubur ayam hingga bertahan sampai sekarang.(Yani, 2023)

Dana zakat dapat digunakan untuk berbagai aspek, misalnya dana Zakat produktif kreatif yang diwujudkan dalam bentuk modal yang diberikan, baik untuk membangun suatu proyek sosial maupun membantu atau menambah modal seseorang yang dalam hal ini dapat memberikan kepada para pelaku usaha mikro untuk digunakan sebagai modal usahanya.

Hasil wawancara diatas peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa distribusi Zakat telah dilakukan oleh BAZNAS kota Ternate yang telah sesuai dengan prosedurnya, dan tepat pada sasaran yang harus ditunjukan sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat.

Dampak Bantuan Modal Usaha pada Usaha Mikro Kecil di BAZNAS Kota Ternate.

Berdasarkan hasil distribusi dana Zakat yang dilakukan oleh BAZNAS kota Ternate diatas memiliki dampak yang sangat besar terhadap masyarakat kota Ternate yang status sosialnya dibidang kurang mampu. Secara teoritis dengan adanya bantuan modal dari dana Zakat yang diterima pihak mustahik maka akan meningkatkan pendapatan. Namun melihat pada kenyataan di setiap tahunnya disribusi dana zakat ini semakin menurun.(ELVANI, n.d.) Akibatnya tidak secara keseluruhan masyarakat kota Ternate yang status sosialnya kurang mampu tidak dapat menerima bantuan ini secara merata.

Namun terdapat dampak positif terhadap distribusi dana zakat ini kepada para mustahik yang mendapatkan bantuan tersebut, karena mereka (mustahik) dapat membuka usaha dan mampu meningkatkan usahanya untuk bertahan hidup dari hasil distribusi zakat yang dilakukan oleh BAZNAS kota Ternate. Hal ini disampaikan oleh ibu Siti Wati selaku penjual pentolan di kelurahan Kalumata, kota Ternate, Kec. Ternate Selatan, mengatakan bahwa:

Dengan adanya bantuan modal usaha dari BAZNAS kota Ternate, saya dan keluarga merasakan bahwa bantuan dana Zakat dari BAZNAS sangat membantu kami dalam memperoleh bantuan modal usaha kami. Setelah itu pendapatan kami meningkat atau bertambah, setelah memperoleh bantuan modal usaha, sehingga bisa membantu biaya hidup kita sehari-hari dan biaya sekolah anak kami. (Wati, 2024)

Hal serupa juga disampaikan oleh ibu Ita Mjen selaku pengusaha kios sembako, kelurahan Dufa-Dufa, Kec, Ternate Utara, mengatakan bahwa:

Dengan adanya bantuan modal usaha dari BAZNAS kota Ternate, keluarga kami dapat bertahan hidup hingga sekarang karena kami bisa membuka dan mengembangkan usaha kecil yang tadinya hanya menjual sembako dengan adanya bantuan modal dari BAZNAS kami bisa membuka usah lainnya seperti menjual pulsa. Sehingga hasil dari bantuan modal usaha dana ini kami dapat membiayai hidup kita dan biaya sekolah anak kami. (Sakolah, 2024)

Allah menetapkan setiap manusia yang lahir di dunia mempunyai keadaan yang berbeda-beda, ada yang dianugrahkan Allah harta benda yang melimpah dan ada juga yang memiliki harta benda yang jauh dari kata cukup. Oleh karena itu Zakat menjadi solusi ditengah pembeda itu untuk saling membantu, memberi, menolong sehingga terciptalah keseimbangan antara satu manusia dengan manusia lainnya dalam kehidupannya khususnya dari segi harta.

Hasil wawancara diatas peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa distribusi modal usaha pada Usaha Mikro Kecil (UKM) yang dilakukan oleh BAZNAS kota Ternate memiliki dampak positif terhadap masyarakat kota Ternate yang status sosialnya tidak mampu. Karena dari modal usaha yang diberikan oleh BAZNAS kota Ternate kepada masyarakat itu dapat membuka dan mengembangkan usaha untuk keberlangsungan hidup mereka.

Hanya saja distribusi dana Zakat yang dilakukan oleh BAZNAS kota Ternate karena tidak secara merata pendistribusian dana Zakat itu diberikan kepada keluarga yang layak menerima bantuan dana tersebut. Hal ini disampaikan oleh ibu Yani selaku penjual pisang goreng di kelurahan Kampung Pisang, kecamatan Ternate Tengah, kota Ternate.

Selama ini kami tidak pernah mendapatkan biaya usaha dari BAZNAS kota Ternate, padahal bila dilihat dari latar belakang keluarga kami, bisa dibilang tidak mampu. Sehingga awal untuk membuka usaha saya ini bersumber dari tetangga kami yang memberikan pinjaman untuk membuka usaha.(Yani, 2023)

Hal yang sama disampaikan oleh ibu Julaiha selaku penjual kue yang beralamat di kelurahan Kampung Pisang, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate.

Selama saya membuka usaha ini, saya tidak pernah mendapatkan bantuan modal usaha dari BAZNAS kota Ternate, padahal keluarga kami nyata-nyata tidak mampu untuk membiayai seluruh kebutuhan hidup kami, sehingga saya berani untuk melakukan pinjaman di Bank BRI kota Ternate.(Maswaram, 2024)

Zakat merupakan aset potensial sosial ekonomi ummat Islam yang sangat menjanjikan jika dikelola dengan baik. Pemanfaatan yang bijak akan mempengaruhi tingkat keberhasilan, tujuan yang akan dicapai yaitu mengsejahterakan orang-orang yang berhak menerima zakar (mustahik).

Hasil wawancara diatas peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa BAZNAS kota Ternate belum secara merata mendistribusikan modal usaha kepada masyarakat kota Ternate yang berhak untuk mendapatkan bantuan modal usaha tersebut untuk dapat menunjang kelangsungan hidup mereka.

Hasil wawancara diatas sesuai dengan data yang diperoleh peneliti dari kantor BAZNAS kota Ternate, bahwa di setiap tahunnya mengalami penurunan jumlah Mustahik yang mendapatkan bantuan modal usaha.

4. Kesimpulan

Dampak bantuan modal usaha pada Usaha Mikro Kecil di BAZNAS kota Ternate memiliki dua dampak. *Positif*, karena bantuan modal usaha yang diberikan oleh BAZNAS kota Ternate tepat pada sasaran yakni kepada yang berhak dalam hal ini masyarakat kota Ternate yang latar belakang ekonominya kurang mampu sehingga dari modal usaha yang diberikan oleh Baznas Kota Ternate ini masyarakat bisa membuka usaha dan mengembangkan usaha mereka agar dapat membiayai hidup dan biaya sekolah anak-anak mereka. Hanya saja bantuan modal usaha yang diberikan oleh BAZNAS kota Ternate tidak secara merata diberikan kepada

masyarakat kota Ternate yang layak untuk diberikan. Hal itu terbukti dari jumlah mustahik yang mendapatkan bantaun modal dari tahun ke tahunnya menurun secara drastis.

Referensi

- Al-Misri, R. Y. (2005). *Fiqh al-mu'amalat al-maliyah*. Dar al-Qalam.
- Al-Zuhayly, W. (2005). *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Cet. 6, Bandung: PT. *Remaja Rosdyakarya*.
- ELVANI, S. (n.d.). *Pengukuran Kinerja Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Ukm) Pengolahan Jamur Tiram di Kabupaten Jember*.
- Hafidhuddin, D. (2002). *Zakat dalam perekonomian modern*. Gema insani.
- Johan, B. (2016). Analisis Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Pudat Kebudayaan Dan Olah raga Wayhalim Kota Bandar Lampung. *Skripsi Program Ekonomi Universitas Lampung*, 99–101.
- Maslah, A., & others. (2012). Pengelolaan Zakat Secara Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Pengelolaan Pendistribusian Zakat Oleh Bazis Di Tarukan, Candi, Bandungan, Semarang). *Skripsi*.
- Maswaram, S. D. M. (2024). *Wawancara*.
- Pane, H. (2019). *Status hukum zakat profesi menurut Yusuf Qardhawi dan Wahbah Az-Zuhaili*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Rifa'i, A. (2017). Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif Melalui Pembiayaan UMKM. *HUMAN FALAH: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(1).
- Rohmah, N. (2017). *Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada lembaga inkubator bisnis baznas*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, 2017.
- Sakolah, S. (2024). *Wawancara*.
- Saumur, A. S., Abdul, K., & Syaifudin, S. (2023). Kontribusi Sosialisasi dan Efektifitas Pengelolaan Zakat Masyarakat Muslim pada BAZNAS Kota Ternate. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 3730–3742.
- Sugiyono, D. (2013). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*.
- SYAEFUDDIN, S. (2017). PERILAKU KONSUMEN BANK SYARI'AH DI TERNATE DALAM PENDEKATAN INTERDISIPLINER. *STADIUM*, 1(1), 1–21.
- Syaifuddin. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner Ekonomi dan Hukum Islam*. IAIN Ternate Press.
- Syaifuddin, S. (2020). Metode Tafsir Aminah Wadud Untuk Pemberdayaan Perempuan Dalam Ekonomi. *AL-WARDAH: Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama*, 13(1), 1–13.
- Syaifuddin, S., Sanmas, A., & Turmudi, A. H. (2023). MANAJEMEN STRATEGIS DIGITALISASI BANK: BPRS PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA. *ASY SYAR'IYYAH: JURNAL ILMU SYARI'AH DAN PERBANKAN ISLAM*, 8(2), 84–113.
- Ternate, B. K. (2024). *Laporan*.
- Wati, S. (2024). *Wawancara*.
- Yani. (2023). *Wawancara*.

Zuhayli, W. (2002). *al-Muamalat al-maliyah al-muasirah: buhuth wa-fatawa wa-hulul*. Dar al-Fikr al-Muasir.